



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 327/Pdt..Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **WIDIYANTO ALWAN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Rorotan IX RT 004 RW 007, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Timur -----**PENGGUGAT I**
2. **ALFIAN DWI CAHYA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Rusun Pulo Gadung RT 009 RW 001, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur -- **PENGGUGAT II**
3. **ANISA DEWANTI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Rusun Pulo Gadung RT 009 RW 001, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. -**PENGGUGAT III**

Yang dalam hal ini diwakili oleh, **OFIS RICARDO, S.H., M.H., CTL., EFFENDY, S.H., M.H., ARI FIRTA, S.H., LL.M.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat – Kurator & Pengurus – Mediator, **PAS Advocate Law**, beralamat di **APL Tower – Central Park 17th Floor, Unit T1, Jalan Letjen S. Parman 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, website: www.paslaw.id, email : pas.advocatelaw@gmail.com telp: +62852-900-900-99**, berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

M e l a w a n

PT. Star Delta Utama Sakti yang beralamat di Jl. Taman Kebon Jeruk Blok A X/15, Meruya Ilir Raya No. 14 Jakarta Barat 11630 atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan meninggal dunia. Selanjutnya disebut**Tergugat.**

Halaman 1 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

AKTA PERDAMAIAN (Akta Van Dading)

Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Januari 2023, di Jakarta, telah dibuat **Akta Perdamaian (Akta Van Dading)** (selanjutnya disebut "**Akta Perdamaian**") oleh dan diantara:

1. PT. STAR DELTA UTAMA SAKTI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Taman Kebon Jeruk Blok A X/15, Meruya Ilir Raya No. 14 Jakarta Barat 11630, dalam hal ini diwakili oleh **Setia Jaya, S.IP., S.H., M.M., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum** yang beralamat di Jalan Parkit I Blok Y1 No. 9, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Oktober 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT STAR DELTA UTAMA SAKTI**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

2. Ahli Waris dari Alm. Achwan :

- 1) WIDIYANTO ALWAN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Rorotan IX RT 004 RW 007, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Timur.
- 2) ALFIAN DWI CAHYA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Rusun Pulo Gadung RT 009 RW 001, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
- 3) ANISA DEWANTI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Rusun Pulo Gadung RT 009 RW 001, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Halaman 2 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh **Ofis Ricardo, S.H., M.H., CTL.** Advokat dan Konsultan hukum pada **PAS Advocate Law** yang beralamat di APL Tower - Central Park 17th Floor, Unit T1, Jalan Letjen S. Parman 28, Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2022 sehingga sah bertindak untuk dan atas nama **(1) WIDIYANTO ALWAN, (2) ALFIAN DWI CAHYA, (3) ANISA DEWANTI** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di Konstruksi yang fokus dalam bidang mekanikal, elektrikal, dan instrumentasi ;
- b. Pihak Kedua adalah Ahli Waris dari Alm. Achwan yang telah bekerja pada Pihak Pertama terhitung mulai 1 September 1998 hingga hari kematiannya 21 Desember 2020.
- c. Bahwa diantara Para Pihak telah terjadi perselisihan hubungan industrial atas pembayaran Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kematian dari Alm. Achwan kepada Pihak Kedua yang belum dibayarkan oleh Pihak Pertama sebagaimana teregister dalam Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial No. 327/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 September 2022.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini menyepakati sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sepakat melakukan Perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian ini dimana Pihak Pertama memberikan kompensasi sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) dan atas kesepakatan tersebut Para Pihak memohonkan kepada Majelis yang memeriksa Perkara No. 327/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 September 2022 untuk memberikan Putusan Perdamaian.
2. Bahwa Para Pihak sepakat pembayaran Uang Kompensasi Pihak Kedua dibayarkan secara bertahap sebesar Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) untuk tahap Pertama sedangkan Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*) dibayarkan selama 6 (enam) bulan yang akan dilakukan setiap tanggal 28 (dua delapan) bulan berjalan, hingga

Halaman 3 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pembayaran Uang Kompensasi lunas dibayarkan Pihak Pertama, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

No.	Pembayaran	Jatuh Tempo	Jumlah
1.	Pembayaran ke-1	12 Januari 2023	Rp. 70.000.000,-
2.	Pembayaran ke-2	28 Februari 2023	Rp. 5.000.000,-
3.	Pembayaran ke-3	28 Maret 2023	Rp. 5.000.000,-
4.	Pembayaran ke-4	28 April 2023	Rp. 5.000.000,-
5.	Pembayaran ke-5	28 Mei 2023	Rp. 5.000.000,-
6.	Pembayaran ke-6	28 Juni 2023	Rp. 5.000.000,-
7.	Pembayaran ke-7	28 Juli 2023	Rp. 5.000.000,-
TOTAL			Rp. 100.000.000,-

3. Pembayaran akan dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui transfer ke rekening bank Pihak Kedua sebagai berikut :

Nama : WIDIANTO ALWAN

Bank & No Rekening : Rekening BCA No. 2757552341

4. Bahwa pembayaran tahap pertama oleh Pihak Pertama akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023.

5. Akta Perdamaian ini merupakan kehendak bersama dari Para Pihak, dan Para Pihak berkewajiban untuk menjalankan isi Perjanjian Bersama ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan komitmen.

6. Semua hak dan kewajiban diantara Para Pihak dinyatakan selesai di saat isi Akta Perdamaian ini telah dilaksanakan sepenuhnya dimana kewajiban Pihak Kedua telah dibayarkan lunas oleh Pihak Pertama.

7. Akta Perdamaian ini harus dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

8. Akta Perdamaian yang dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan,

Halaman 4 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan EKSEKUSI kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan terlebih dulu Pihak Kedua mengirimkan Surat Teguran (Somasi) setidaknya 2 (dua) kali secara patut kepada Pihak Pertama. Bila tetap tidak ditanggapi positif oleh Pihak Pertama, maka dapat dimintakan EKSEKUSI oleh Pihak Kedua;

9. Kesepakatan Perdamaian dan Putusan Majelis Hakim dalam Perdamaian ini tidak dapat dilakukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian (Dading) yang ditandatangani Para Pihak tertanggal, 11 Januari 2023, telah dibacakan dalam persidangan, dan masing-masing pihak menyatakan menyetujui isi Perjanjian Perdamaian (Dading) tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah tercapai perdamaian, oleh karena nilai gugatan Para Pihak lebih dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pihak yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Kemudian, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut :

Setelah membaca segala surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Para Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan:

MENGDILI

1. Menghukum Para Pihak (Para Penggugat dan tergugat) untuk tunduk dan mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut
2. Menyatakan Putusan ini sejak diucapkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 895.000,- (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuh;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, T. Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gotti Situmorang S.H.S.Sos.MM dan Mursito, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 327/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 14 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarjono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gotti Situmorang, SH., S.Sos., MM.

T. Oyong, S.H., M.H.

Mursito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarjono, S.H., M.H.

Halaman 6 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya-Biaya:

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 750.000,-
3. Proses	Rp. 75.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).